



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang merneriksa dan rnengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, urnur 23 tahun, Agarna Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rurnah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendiidkan SMA, Pekerjaan TUKANG KAYU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

T elah rnendengar keterangan penggugat.

Teiah merneriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menirnbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 1 Juni 2009 dengan register Nomor 41/pdt.G/2009/PA Mn., telah rnengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang rnenikah pada hari Jumat tanggal 6 April2002 M., bertepatan dengan tanggal23 Muharram1423 H., hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 74117/IV/2002, tanggal 29 April 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rurnah orang tua tergugat selama satu tahun lebih, kemudian pindah ke rumah milik bersama penggugat dengan tergugat di Lakkading, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendanadan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bemama :



- **WAHID**, umur 6 tahun.
 - **SANIA**, umur 4 tahun.
 - **SALASA**, umur 3 tahun.
3. Bahwa pada bulan September 2005, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan ketika penggugat meminta uang tergugat marah – marah.
 4. Bahwa atas kelakuan tergugat yang kurang bertanggung jawab maka pada bulan September 2005 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tua tergugat di Somba Utara, Kelurahan Mosso, kecamatan Sendana yang hingga saat ini sudah berjalan tiga tahun lebih.
 5. Bahwa selama tergugat tinggal bersama orang tuanya, tergugat tidak pernah menemui penggugat begitu juga ketiga anak penggugat dengan tergugat, bahkan yang lebih menyedihkan penggugat karena tergugat sama sekali telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun batin, pada hal kedua nafkah tersebut penggugat masih sangat membutuhkannya.
 6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan tiga orang anak, maka terpaksa orang tua penggugat sendiri yang menanggungnya, sementara orang tua penggugat juga kurang mampu.
 7. Bahwa Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sendan telah menasihati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat sendiri yang tidak menepati janjinya untuk memperhatikan kebutuhan rumah tangga penggugat dan tiga orang anak.
 8. Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat akibat kelalaian tergugat memperhatikan kebutuhan rumah penggugat dan tiga orang anak, maka penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga yang seperti ini tidak layak dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi selanjutnya ketua mejelis menunjuk Dra. Hj. Nurbaya sebagai Mediator.

Bahwa setelah proses mediasi dilakukan pada hari yang telah ditetapkan persidangan dilanjutkan dan selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir pada sidang kedua.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat maka penggugat mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/17/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang bermeterai cukup dan bercap pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata sesuai dan selanjutnya ketua mejelis memberi Kode P.

B. Saksi – Saksi

Saksi Kesatu **UNCLE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenai dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar masalah nafkah dan sering keluar larut malam.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat sudah sering menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Saksi kedua **SISTERS IN LAW** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan tiga orang anak.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak -anak penggugat dengan tergugat sehingga orang tua penggugat dan saksi yang membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat dan tiga orang anak
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah uang belanja yang tidak mencukupi dan akhirnya berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menjalani proses mesdiasi.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menunjuk hakim mediator bernama Dra. Hj. Nurbaya dan telah berupaya untuk melakukan mediasi pada tanggal 17 Juni 2009 namun gagal karena penggugat dan tergugat masing-masing bersikeras pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya tergugat tidak datang menghadap sehingga tidak dapat memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat namun penggugat tetap dibebani pembuktian karena perkara ini termasuk perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat maka penggugat mengajukan bukti – bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi bernama **UNCLE dan SISTERS IN LAW.**

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga penggugat dan tergugat maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangannya saling bersesuaian anatara satu dengan lainnya sehingga data yang diperoleh telah mempunyai nilai pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih karena cekcok.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan yang menyebabkan rumah tangga penggugat dengan tergugat pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana diuraikan di muka maka patut diduga bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian rupa sifatnya maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga lebih maslahat jika keduanya diceraikan daripada dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan- alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2009 M., bertepatan 14 Rajab 1430 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat diluar hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Hamka Musa

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +
Jumlah : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)